











BUKU PEDOMAN

In-depth Study Sisnerling

Survei Pengeluaran Perlindungan Lingkungan Industri Pariwisata

2019

BADAN PUSAT STATISTIK













BUKU PEDOMAN

In-depth Study Sisnerling

Survei Pengeluaran Perlindungan Lingkungan Industri Pariwisata

2019

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab	: Setianto, S.E., M.Si.
Ketua	: Etjih Tasriah, S.E., M.P.P.
Wakil Ketua	: Tri Isdinarmiati, S.S.T., S.E., M.Si.
Anggota	: Budi Ayu Kusuma Dewi, S.Si., M.A., M.Ec.Dev.
	Sri Setyarini, S.Si., M.M.
Editor	: Tri Isdinarmiati, S.S.T., S.E., M.Si.
Penulis	: Zanial Fahmi Firdaus, S.S.T.
Tata Letak	: Zanial Fahmi Firdaus, S.S.T.
Cover	: Zanial Fahmi Firdaus, S.S.T.

KATA PENGANTAR

System of Environmental-Economic Accounting (SEEA) merupakan suatu sistem statistik yang terdiri atas suatu set tabel-tabel dan neraca-neraca yang komprehensif untuk dapat memotret dan memahami hubungan yang terjadi di antara ekonomi dan lingkungan. Dengan menggunakan konsep dan definisi yang telah disetujui secara internasional, kerangka kerja SEEA dapat menjadi panduan dalam kompilasi statistik dan indikator yang konsisten dan dapat dibandingkan untuk keperluan perumusan kebijakan, analisis, dan penelitian.

Sejak tahun 2016, Badan Pusat Statistik (BPS) mulai mengimplementasikan secara bertahap konsep, definisi, dan metodologi yang terdapat pada SEEA Central Framework 2012 ke dalam Sistem Terintegrasi Neraca Lingkungan dan Ekonomi (Sisnerling). Pada tahun 2019, sektor pariwisata menjadi salah satu sektor perekonomian yang menjadi prioritas utama dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu, guna memperoleh gambaran yang lebih detail mengenai relasi antara lingkungan dengan aktivitas ekonomi industri pariwisata, khususnya dalam kerangka pariwisata berkelanjutan, BPS perlu melakukan *in-depth study* melalui Survei Pengeluaran Perlindungan Lingkungan Industri Pariwisata Tahun 2019 (SPPL-PAR 2019).

Diharapkan kegiatan SPPL-PAR 2019 dapat berjalan sesuai dengan jadwal sehingga hasilnya dapat digunakan oleh BPS dan bermanfaat untuk pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Jakarta, Februari 2019

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ..... **iii**

DAFTAR ISI ..... **v**

DAFTAR TABEL ..... **vii**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **ix**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Tujuan 2

1.3 Ruang Lingkup dan Cakupan 3

1.3.1 Cakupan Kegiatan Usaha 3

1.3.2 Cakupan Wilayah Penelitian 8

BAB II METODOLOGI PENELITIAN **9**

2.1 Metode Penarikan Sampel 9

2.1.1 Alokasi Sampel 9

2.1.2 Teknik Penarikan Sampel 10

2.1.3 Tata Cara Penggantian Sampel 11

2.2 Pelaksanaan Lapangan 12

2.2.1 Organisasi Lapangan 12

2.2.2 Jadwal Pelaksanaan Lapangan 13

2.2.3 Petugas Lapangan 13

BAB III KUESIONER **15**

3.1 Keterangan yang Dikumpulkan 15

3.2 Tata Tertib Pengisian Kuesioner 15

3.3. Tata Cara Pengisian Kuesioner 16

LAMPIRAN **33**

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Alokasi Sampel menurut Provinsi dan Jenis Lapangan Usaha Pariwisata 9

Tabel 2. Penanggung Jawab dan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan SPPL-PAR 2019 13

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1. Kuesioner SPPL-PAR 2019..... 33

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tanggal 25 September 2015, 193 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), termasuk Indonesia, telah sepakat untuk mengadposi Agenda Pembangunan 2030 yang berjudul "*Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*". Agenda pembangunan ini mendorong negara-negara di dunia untuk mengarahkan pembangunan ke arah pembangunan yang berkelanjutan, yakni pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan generasi masa kini tanpa mengorbankan kapasitas bagi generasi mendatang untuk dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi di masa kini tetapi juga berfokus pada kelestarian lingkungan hidup agar dapat dimanfaatkan oleh generasi-generasi berikutnya di masa depan.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka disusunlah *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan-tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang terdiri dari 17 tujuan dan 169 target sebagai acuan bagi setiap negara dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan di negaranya masing-masing, yang harus dapat dicapai pada tahun 2030 mendatang. Untuk mengevaluasi proses pembangunan berkelanjutan yang dilakukan oleh setiap negara, maka perlu adanya indikator-indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian setiap negara dalam memenuhi target-target SDGs tersebut.

System of Environmental-Economic Accounting (SEEA) menyediakan kerangka kerja konseptual yang terdiri atas suatu set tabel-tabel dan neraca-neraca yang komprehensif untuk dapat memotret dan memahami hubungan yang terjadi di antara antara ekonomi dan lingkungan. Dengan menggunakan konsep dan definisi yang

telah disetujui secara internasional, kerangka kerja SEEA dapat menjadi panduan dalam kompilasi statistik dan indikator yang konsisten dan dapat dibandingkan untuk keperluan perumusan kebijakan, analisis, dan penelitian, termasuk untuk menghasilkan indikator-indikator untuk memantau ketercapaian beberapa target-target dalam SDGs.

Sejak tahun 2016, Badan Pusat Statistik (BPS) telah mengimplementasikan SEEA Central Framework 2012 ke dalam Sistem Terintegrasi Neraca Lingkungan dan Ekonomi (Sisnerling), yang rutin dipublikasikan oleh BPS setiap tahun. Sisnerling memberikan gambaran tentang dampak pembangunan terhadap ketersediaan dan peranan sumber daya alam dalam aktivitas kegiatan ekonomi.

Sektor pariwisata, yang merupakan salah satu sektor perekonomian yang menjadi prioritas pembangunan nasional, juga tidak terlepas dari peranan lingkungan. Sistem perekonomian dalam sektor pariwisata melekat di dalam konteks sosial yang terletak di dalam sistem lingkungan. Oleh karena itu, kegiatan perekonomian dalam sektor ini perlu mempertimbangkan kelestarian lingkungan hidup yang ada di sekitarnya.

BPS, sebagai pelopor data statistik terpercaya untuk semua, telah diberi mandat oleh Presiden RI untuk menghasilkan data-data statistik yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan-kebijakan, baik di tingkat nasional maupun di tingkat regional. Oleh sebab itu, BPS perlu melakukan kegiatan pengumpulan data untuk dapat menghasilkan informasi-informasi yang diperlukan oleh para pembuat kebijakan, salah satunya dengan melaksanakan *in-depth study* untuk memperoleh data dan informasi tambahan yang lebih detail menyangkut hubungan antara perekonomian di sektor pariwisata dengan lingkungan, yang datanya masih banyak belum tersedia di tingkat nasional maupun di tingkat global.

1.2 Tujuan

In-depth Study Sisnerling tahun 2019 bermaksud untuk memperoleh gambaran mengenai pariwisata berkelanjutan di Indonesia. khususnya yang berkaitan dengan

dimensi ekonomi dan lingkungan. Oleh karena itu, pada tahun ini BPS menyelenggarakan Survei Pengeluaran Perlindungan Lingkungan Industri Pariwisata (SPPL-PAR) 2019 yang memiliki tujuan-tujuan sebagai berikut:

a. memperoleh gambaran mengenai aktivitas pengeluaran perlindungan lingkungan yang dilakukan oleh industri pariwisata;
b. mengetahui banyaknya sumber daya alam yang digunakan dalam proses produksi lapangan usaha pariwisata; dan
c. mendapatkan informasi mengenai limbah yang dihasilkan dari kegiatan pariwisata.

1.3 Ruang Lingkup dan Cakupan

1.3.1 Cakupan Kegiatan Usaha

Lapangan usaha yang dicakup dalam SPPL-PAR 2019 adalah lapangan usaha pariwisata. Secara lebih rinci, cakupan lapangan usaha pariwisata di Indonesia berdasarkan KBLI 2015 adalah sebagai berikut:

1. Jasa Akomodasi untuk Wisatawan

KBLI 2015	Uraian
55111	Hotel Bintang Lima
55112	Hotel Bintang Empat
55113	Hotel Bintang Tiga
55114	Hotel Bintang Dua
55115	Hotel Bintang Satu
55120	Hotel Melati
55130	Pondok Wisata (Home Stay)
55191	Penginapan Remaja (Youth Hostel)
55194	Vila
55195	Apartemen Hotel
55199	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya
55192	Bumi Perkemahan
55193	Persinggahan Karavan
55900	Penyediaan Akomodasi Lainnya
68110	Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa
68120	Kawasan Pariwisata
68200	Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak

2. Jasa Penyediaan Makanan dan Minuman

KBLI 2015	Uraian
56101	Restoran
56102	Warung Makan
56103	Kedai Makanan
56104	Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap
56109	Restoran dan Penyediaan Makanan Keliling Lainnya
56290	Penyediaan Makanan Lainnya
56301	Bar
56302	Kelab Malam atau Diskotik yang Utamanya Menyediakan Minuman
56303	Rumah Minum/Kafe
56304	Kedai Minuman
56305	Rumah/Kedai Obat Tradisional
56306	Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap

3. Jasa Angkutan Jalan Rel untuk Penumpang

KBLI 2015	Uraian
49110	Angkutan Jalan Rel Jarak Jauh untuk Penumpang
49441	Angkutan Jalan Rel Perkotaan
49442	Angkutan Jalan Rel Wisata
49450	Angkutan Rel Lainnya

4. Jasa Angkutan Darat untuk Penumpang

KBLI 2015	Uraian
49221	Angkutan Bus Pariwisata
49229	Angkutan Bus Tidak Bertrayek Lainnya
49421	Angkutan Taksi
49422	Angkutan Sewa
49423	Angkutan Tidak Bermotor untuk Penumpang
49424	Angkutan Ojek Motor
49425	Angkutan Darat Wisata
49429	Angkutan Darat Lainnya untuk Penumpang

5. Jasa Angkutan Perairan untuk Penumpang

KBLI 2015	Uraian
50111	Angkutan Laut Dalam Negeri Liner Untuk Penumpang
50112	Angkutan Laut dalam negeri Tramper Untuk Penumpang
50113	Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Wisata
50114	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis Untuk Penumpang
50121	Angkutan Laut Luar Negeri Liner Untuk Penumpang
50122	Angkutan Laut Luar Negeri Tramper Untuk Penumpang

KBLI 2015	Uraian
50123	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Wisata
50211	Angkutan Sungai dan Danau Liner (Trayek Tetap dan Teratur) untuk Penumpang
50212	Angkutan Sungai dan Danau Tramper (Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur) untuk Penumpang
50213	Angkutan Sungai dan Danau untuk Wisata dan YBDI
50214	Angkutan Penyeberangan Antarprovinsi untuk Penumpang
50215	Angkutan Penyeberangan Perintis Antarprovinsi untuk Penumpang
50216	Angkutan Penyeberangan Antarkabupaten/kota untuk Penumpang
50217	Angkutan Penyeberangan Perintis Antarkabupaten/kota untuk Penumpang
50218	Angkutan Penyeberangan dalam Kabupaten/kota untuk Penumpang
50219	Angkutan Penyeberangan Lainnya Untuk Penumpang termasuk Penyeberangan Antarnegara

6. Jasa Angkutan Udara untuk Penumpang

KBLI 2015	Uraian
51101	Angkutan Udara Berjadwal Dalam Negeri Umum untuk Penumpang
51102	Angkutan Udara Berjadwal Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang
51103	Angkutan Udara Berjadwal Luar Negeri untuk Penumpang
51104	Angkutan Udara Tidak Berjadwal Dalam Negeri Umum untuk Penumpang
51105	Angkutan Udara Tidak Berjadwal Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang
51106	Angkutan Udara untuk Olahraga
51107	Angkutan Udara untuk Wisata
51109	Angkutan Udara untuk Penumpang Lainnya

7. Jasa Penyewaan Peralatan Transportasi

KBLI 2015	Uraian
77100	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk dan Sejenisnya

8. Agen Perjalanan dan Jasa Reservasi Lainnya

KBLI 2015	Uraian
79111	Aktivitas Agen Perjalanan Wisata
79112	Aktivitas Agen Perjalanan Bukan Wisata
79120	Aktivitas Biro Perjalanan Wisata
79911	Jasa Informasi Pariwisata
79912	Jasa Informasi Wisata Alam
79921	Jasa Pramuwisata

KBLI 2015	Uraian
79922	Jasa Interpreter Wisata
79990	Jasa Reservasi Lainnya YBDI YTDL

9. Jasa Kebudayaan

KBLI 2015	Uraian
90001	Aktivitas Seni Pertunjukan
90002	Aktivitas Pekerja Seni
90003	Aktivitas Penunjang Hiburan
90004	Jasa Impresariat Bidang Seni
90005	Jurnalis Berita Independen
90006	Aktivitas Operasional Fasilitas Seni
90009	Aktivitas Hiburan, Seni dan Kreativitas Lainnya
91021	Museum yang Dikelola Pemerintah
91022	Museum yang Dikelola Swasta
91023	Peninggalan Sejarah yang Dikelola Pemerintah
91024	Peninggalan Sejarah yang Dikelola Swasta
91025	Taman Budaya
91029	Wisata Budaya Lainnya
91031	Taman Konservasi Alam
91032	Taman Nasional
91033	Taman Hutan Raya (Tahura)
91034	Taman Wisata Alam
91035	Suaka Margasatwa (SM) dan Cagar Alam (CA)
91036	Taman Laut
91037	Taman Buru, Kebun Buru dan Areal Buru
91038	Hutan Lindung
91039	Aktivitas Taman Konservasi Alam Lainnya

10. Jasa Olahraga dan Rekreasi

KBLI 2015	Uraian
77210	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Rekreasi dan Olahraga
92000	Aktivitas Perjudian dan Pertaruhan
93111	Fasilitas Billiard
93112	Lapangan Golf
93113	Gelanggang Bowling
93114	Gelanggang Renang
93115	Lapangan Sepak Bola
93116	Lapangan Tenis Lapangan
93117	Aktivitas Pusat Kebugaran/Fitness Center
93118	Sport Centre
93119	Aktivitas Fasilitas Olahraga Lainnya

KBLI 2015	Uraian
93191	Promotor Kegiatan Olahraga
93193	Aktivitas Perburuan
93199	Aktivitas Lainnya yang Berkaitan Dengan Olahraga
93210	Aktivitas Taman Bertema atau Taman Hiburan
93221	Pemandian Alam
93222	Wisata Gua
93223	Wisata Petualangan Alam
93229	Daya Tarik Wisata Alam Lainnya
93231	Wisata Agro
93232	Taman Rekreasi/Taman Wisata
93233	Kolam Pemancingan
93239	Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya
93241	Arung Jeram
93242	Wisata Selam
93243	Dermaga Marina
93249	Wisata Tirta Lainnya
93291	Kelab Malam Dan Atau Diskotik
93292	Karaoke
93293	Usaha Arena Permainan
93299	Aktivitas Hiburan dan Rekreasi Lainnya Ytdl

11. Perdagangan Eceran Barang-barang Wisata

KBLI 2015	Uraian
47111	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau di Supermarket/Minimarket
47112	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau Bukan di Supermarket/Minimarket (Tradisional)
47191	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman atau Tembakau di Toserba (Department Store)
47192	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman atau Tembakau (Barang-barang Kelontong) Bukan di Toserba (Department Store)
47221	Perdagangan Eceran Minuman Beralkohol
47222	Perdagangan Eceran Minuman Tidak Beralkohol
47230	Perdagangan Eceran Khusus Rokok dan Tembakau di Toko
47511	Perdagangan Eceran Tekstil
47711	Perdagangan Eceran Pakaian
47727	Perdagangan Eceran Aromatik/Penyegar (Minyak Atsiri)
47746	Perdagangan Eceran Barang Antik
47883	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Lukisan
47893	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Antik
47781	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dari Kayu, Bambu, Rotan, Pandan, Rumput dan Sejenisnya

KBLI 2015	Uraian
47782	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dari Kulit, Tulang, Tanduk, Gading, Bulu dan Binatang/Hewan yang Diawetkan
47783	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dari Logam
47784	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dari Keramik
47785	Perdagangan Eceran Lukisan
47789	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dan Lukisan Lainnya
47881	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Kerajinan

12. Jasa Pariwisata Lainnya

KBLI 2015	Uraian
82301	Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran
96121	Aktivitas Panti Pijat
96122	Aktivitas SPA (Sante Par Aqua)
70201	Jasa Konsultasi Pariwisata
56210	Jasa Boga untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering)
59140	Aktivitas Pemutaran Film
85420	Pendidikan Kebudayaan
85498	Pendidikan Kerajinan dan Industri
66126	Kegiatan Penukaran Valuta Asing (Money Changer)
65121	Asuransi Non Jiwa Konvensional
65122	Asuransi Non Jiwa Syariah

1.3.2 Cakupan Wilayah Penelitian

Survei Pengeluaran Perlindungan Lingkungan Industri Pariwisata 2019 ini diselenggarakan di 17 (tujuh belas) provinsi di Indonesia, antara lain Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, dan Papua Barat.

BAB II

METODOLOGI PENELITIAN

2.1 Metode Penarikan Sampel

2.1.1 Alokasi Sampel

Jumlah sampel Survei Pengeluaran Perlindungan Lingkungan Industri Pariwisata 2019 adalah 850 sampel perusahaan/usaha, yang terdiri dari 50 sampel perusahaan/usaha untuk masing-masing provinsi terpilih. Sampel-sampel tersebut dialokasikan kembali ke dalam 12 (dua belas) jenis lapangan usaha pariwisata.

Alokasi sampel setiap jenis lapangan usaha pariwisata ditentukan oleh BPS-RI, sedangkan pemilihan sampel dalam setiap jenis lapangan usaha pariwisata dilakukan oleh BPS Provinsi dengan mempertimbangkan beberapa hal, antara lain skala usaha dan aktivitas pengeluaran perlindungan lingkungan.

Alokasi sampel untuk setiap jenis lapangan usaha dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Alokasi Sampel menurut Provinsi dan Jenis Lapangan Usaha Pariwisata

Provinsi	Jenis Lapangan Usaha Pariwisata												Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Sumatera Utara	5	5	-	5	5	-	5	5	5	5	5	5	**50**
Sumatera Barat	5	6	-	5	3	-	4	5	5	5	7	5	**50**
Riau	5	6	-	5	5	-	4	5	5	5	5	5	**50**
Sumatera Selatan	5	5	-	5	5	-	5	5	5	5	5	5	**50**
Kep. Bangka Belitung	5	5	-	5	5	-	5	5	5	5	5	5	**50**
DKI Jakarta	5	4	2	3	3	5	5	4	5	5	4	5	**50**
Jawa Barat	5	5	1	5	4	-	5	5	5	5	5	5	**50**
Jawa Tengah	6	5	1	3	3	-	5	5	5	6	6	5	**50**

Provinsi	Jenis Lapangan Usaha Pariwisata												Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Bali	6	5	-	5	3	-	5	5	5	5	6	5	**50**
Nusa Tenggara Barat	6	5	-	5	5	-	4	5	5	5	5	5	**50**
Kalimantan Tengah	5	5	-	5	6	-	4	5	5	5	5	5	**50**
Kalimantan Selatan	5	5	-	5	6	-	4	5	5	5	5	5	**50**
Kalimantan Utara	5	5	-	5	6	-	4	5	5	5	5	5	**50**
Sulawesi Tengah	5	5	-	6	5	-	4	5	5	5	5	5	**50**
Sulawesi Tenggara	5	5	-	6	5	-	4	5	5	5	5	5	**50**
Maluku Utara	5	5	-	6	5	-	4	5	5	5	5	5	**50**
Papua Barat	5	5	-	6	6	-	4	5	5	5	4	5	**50**
TOTAL	**88**	**86**	**4**	**85**	**80**	**5**	**75**	**84**	**85**	**86**	**87**	**85**	**850**

Keterangan Jenis Lapangan Usaha Pariwisata:

1 – Jasa Akomodasi untuk Wisatawan

2 – Jasa Penyediaan Makanan dan Minuman

3 – Jasa Angkutan Jalan Rel untuk Penumpang

4 – Jasa Angkutan Darat untuk Penumpang

5 – Jasa Angkutan Perairan untuk Penumpang

6 – Jasa Angkutan Udara untuk Penumpang

7 – Jasa Penyewaan Peralatan Transportasi

8 – Agen Perjalanan dan Jasa Reservasi Lainnya

9 – Jasa Kebudayaan

10– Jasa Olahraga dan Rekreasi

11– Perdagangan Eceran Barang-barang Wisata

12– Jasa Pariwisata Lainnya

2.1.2 Teknik Penarikan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam survei ini adalah *non-probability sampling*, yaitu teknik penarikan sampel yang tidak menggunakan teori-teori probabilita. Pertimbangan yang digunakan dalam pengambilan

sampel adalah bahwa sampel yang dipilih dapat mewakili keadaan populasi. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara *purposive sampling* yang disesuaikan dengan kondisi setiap daerah. Mekanisme penarikan sampel secara operasional sepenuhnya diserahkan kepada BPS Provinsi dengan mempertimbangkan kriteria agar sampel dapat mewakili populasi (umumnya mempunyai skala usaha yang besar dan berbadan hukum).

Pengumpulan data dalam SPPL-PAR 2019 dilakukan melalui wawancara langsung terhadap perusahaan/usaha dengan menggunakan instrumen pengumpulan data berupa kuesioner yang disusun sebagai panduan perolehan data aktual. Unit statistik dalam penelitian ini adalah *establishment*. *Establishment* didefinisikan sebagai perusahaan (*enterprise*) atau bagian dari perusahaan yang terletak di satu lokasi dan melakukan aktivitas produktif tunggal atau di mana nilai tambah dari aktivitas produktif utama merupakan yang terbesar.

2.1.3 Tata Cara Penggantian Sampel

Alokasi sampel yang telah ditentukan oleh BPS RI untuk masing-masing provinsi dapat diubah apabila di provinsi yang bersangkutan tidak terdapat sampel yang *eligible* (mengacu pada cakupan lapangan usaha SPPL-PAR 2019) atau sampel tidak dapat dicacah karena alasan teknis (biaya, tenaga, waktu, dan lokasi yang cukup jauh). Penggantian alokasi sampel provinsi dilakukan oleh Kepala Seksi Neraca Produksi BPS Provinsi dengan persetujuan Kepala Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Provinsi,

Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam penggantian sampel adalah sebagai berikut:

- Sampel hanya boleh diganti ke lapangan usaha yang KBLI-nya sudah ditentukan.
- Sampel diganti ke jenis lapangan usaha pariwisata yang memiliki kategori lapangan usaha yang sama dalam KBLI.

- Jika tidak ada sampel lapangan usaha pariwisata dengan kategori KBLI yang sama, maka sampel dapat diganti ke jenis lapangan usaha pariwisata lain yang kategori KBLI-nya berbeda dengan mengutamakan jenis lapangan usaha pariwisata yang memiliki alokasi sampel paling sedikit di provinsi yang bersangkutan.
- Penggantian sampel dilakukan atas persetujuan Kepala Seksi Neraca Produksi BPS Provinsi.

2.2 Pelaksanaan Lapangan

2.2.1 Organisasi Lapangan

a. Organisasi di Pusat

- Kegiatan perencanaan dan perumusan konsep dilakukan di Direktorat Neraca Produksi
- Kegiatan pengolahan, analisis, dan diseminasi hasil dilakukan oleh Subdirektorat Konsolidasi Neraca Produksi Regional
- Kegiatan evaluasi hasil dilakukan oleh Direktorat Neraca Produksi

b. Organisasi di Daerah

Kegiatan pengumpulan data dilakukan oleh BPS Provinsi/Kabupaten/Kota atau mitra terpilih dengan beban tugas:

- Kepala BPS Provinsi sebagai penanggung jawab umum kegiatan;
- Kepala Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik di BPS Provinsi sebagai koordinator pelaksanaan dan pengawasan, baik di bidang teknis maupun administrasi;
- Kepala Seksi Neraca Produksi di BPS Provinsi sebagai penanggung jawab harian teknis pelaksanaan, pengawasan, serta pengiriman data ke BPS Pusat;
- Kepala Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Kabupaten/Kota sebagai penanggung jawab pemeriksaan; dan

- Staf teknis BPS Provinsi/Kota/Kabupaten atau Koordinator Statistik Kecamatan (KSK)/Mitra Statistik sebagai tenaga pencacah.

2.2.2 Jadwal Pelaksanaan Lapangan

Pelaksanaan kegiatan SPPL-PAR 2019 di BPS RI dan di daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Penanggung Jawab dan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan SPPL-PAR 2019

No	Aktivitas	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Perencanaan Kegiatan	Januari 2019	BPS RI
2	Pembuatan Instrumen Penelitian	Februari 2019	BPS RI
3	Pelatihan Innas	Februari 2019	BPS RI
4	Perjalanan Innas Pusat ke Daerah	Maret 2019	BPS RI
5	Fullboard Pelatihan In-depth Study Sisnerling di Daerah	Maret 2019	BPS Provinsi
6	Pencacahan In-depth Study Sisnerling	April-Juli 2019	BPS Provinsi, BPS Kab/Kota
7	Pengumpulan Data Sekunder In-depth Study Sisnerling	April-Juli 2019	BPS-RI
8	Pengiriman Dokumen Pencacahan ke Pusat	Juni-Agustus 2019	BPS Provinsi
9	Monitoring Pemasukan Dokumen Pencacahan	Juni-Agustus 2019	BPS RI
10	Data Entri Indepth Study Sisnerling	Agustus-September 2019	BPS RI
11	Kompilasi Pengolahan Data Sekunder & Data Entri Indepth Study Sisnerling	September-Oktober 2019	BPS RI
12	Analisis Hasil In-depth Study Sisnerling	Oktober-November 2019	BPS RI
13	Layout publikasi/laporan	November 2019	BPS RI
14	Finalisasi publikasi/laporan	Desember 2019	BPS RI

2.2.3 Petugas Lapangan

Petugas lapangan dalam SPPL-PAR 2019 ini terdiri dari:

a. Koordinator : Kepala Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Provinsi

b. Pengawas : Kepala Seksi Neraca Produksi BPS Provinsi

c. Pemeriksa : Kepala Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Kabupaten/Kota

d. Pencacah : Staf BPS Provinsi/Kabupaten/Kota atau KSK/Mitra Statistik yang dianggap mampu melakukan pencacahan wawancara serta mengisi kuesioner sebagaimana yang dipersyaratkan.

BAB III

KUESIONER

3.1 Keterangan yang Dikumpulkan

Keterangan yang dikumpulkan dalam kuesioner terdiri atas 10 (sepuluh) blok, antara lain:

BLOK I. PENGENALAN TEMPAT

BLOK II. KETERANGAN PETUGAS

BLOK III. KETERANGAN USAHA

BLOK IV. AKTIVITAS PERLINDUNGAN LINGKUNGAN

BLOK V. PENGELUARAN OPERASIONAL PERLINDUNGAN LINGKUNGAN

BLOK VI. BELANJA MODAL PERLINDUNGAN LINGKUNGAN

BLOK VII. PENGGUNAAN SUMBER DAYA ALAM

BLOK VIII. PEMBUANGAN LIMBAH

BLOK IX. CATATAN

BLOK X. KETERANGAN PENGESAHAN

3.2 Tata Tertib Pengisian Kuesioner

Tata tertib pengisian kuesioner SPPL-PAR 2019 adalah sebagai berikut:

a. Semua isian harus ditulis jelas agar mudah dibaca.
b. Penulisan kata-kata harus menggunakan huruf kapital (balok) serta tidak boleh disingkat, kecuali kata-kata yang terlalu panjang.
c. Angka hanya ditulis dengan angka Arab (bukan angka Romawi).
d. Cara pengisian daftar:
    - Isikan keterangan/jawaban pada tempat yang disediakan dan tulis kode yang sesuai pada kotak yang sesuai.

- Lingkari salah satu kode jawaban yang sesuai, kemudian pindahkan kode jawabannya ke dalam kotak yang sesuai.

  Contoh:

  Jenis lapangan usaha pariwisata, penulisannya sebagai berikut:

Jasa Akomodasi untuk Wisatawan	01	0 6
Jasa Penyediaan Makanan dan Minuman	02	
Jasa Angkutan Jalan Rel untuk Penumpang	03	
Jasa Angkutan Darat untuk Penumpang	04	
Jasa Angkutan Perairan untuk Penumpang	05	
Jasa Angkutan Udara untuk Penumpang	(06)	
Jasa Penyewaan Peralatan Transportasi	07	
Agen Perjalanan dan Jasa Reservasi Lainnya	08	
Jasa Kebudayaan	09	
Jasa Olahraga dan Rekreasi	10	
Perdagangan Eceran Barang-barang Wisata	11	
Jasa Pariwisata Lainnya	12	

- Pindahkan isian ke kotak dengan mengikuti kaidah penuh tepi kanan (*right justified*).

  Contoh:

  Jumlah tenaga kerja pada tahun 2018: ....46.... orang | | | 4 | 6 |

3.3 Tata Cara Pengisian Kuesioner

Blok I. Pengenalan Tempat

Tujuan blok ini adalah untuk mencatat identitas dan lokasi kegiatan usaha.

Rincian 1. Tuliskan nama provinsi beserta kode dengan jelas dan benar.

Rincian 2. Tuliskan nama kabupaten/kota beserta kode dengan jelas dan benar.

Rincian 3. Tuliskan nama kecamatan beserta kode dengan jelas dan benar.

Rincian 4. Tuliskan nama kelurahan/desa beserta kode dengan jelas dan benar.

Blok II. Keterangan Petugas

Tujuan blok ini adalah untuk mencatat identitas pencacah dan pemeriksa yang bertanggungjawab terhadap isian kuesioner.

Rincian 1. Tuliskan nama petugas pencacah dan pemeriksa dengan jelas dan lengkap.

Rincian 2. Tuliskan tanggal pelaksanaan kegiatan pencacahan dan pemeriksaan dengan format yang sesuai yaitu dd-mm-yyyy.
Contoh: tanggal 22 Juni 2019 ditulis 22-06-2019.

Rincian 3. Bubuhkan tandatangan pencacah dan pemeriksa dengan jelas dan benar.

Blok III. Keterangan Usaha

Tujuan blok ini adalah untuk mendapatkan informasi mengenai keterangan usaha secara lengkap dan jelas, termasuk kegiatan utama yang dilakukan perusahaan/usaha, jenis lapangan usaha, serta informasi mengenai tenaga kerja, pengeluaran operasional, belanja modal, dan pendapatan selama tahun 2018.

Rincian 1. Tuliskan nama perusahaan/pengusaha dengan lengkap dan jelas. Jika tidak memiliki nama perusahaan maka tuliskan nama pengusahanya.
Contoh: Agen Travel Surya Hartono

Rincian 2. Tuliskan alamat perusahaan dengan lengkap dan jelas.

Rincian 3. Tuliskan nomor telepon/fax perusahaan/pengusaha dengan benar.

Rincian 4. Tuliskan jenis kegiatan utama perusahaan/usaha yang dilakukan dengan selengkap-lengkapnya, kemudian pemeriksa mengisi kode KBLI 2015 5 digit pada kotak yang telah disediakan.

Kegiatan usaha yang ditulis adalah kegiatan usaha yang mempunyai nilai produksi/pendapatan/penjualan paling besar.
Contoh: Usaha biro perjalanan haji dan umroh (79120)
Jika dituliskan perjalanan haji dan umroh saja akan membingungkan pemeriksa karena biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata berbeda kode KBLI. Jika kegiatannya adalah agen perjalanan wisata memiliki kode KBLI 79111.

Rincian 5. Lingkari salah satu jenis lapangan usaha pariwisata sesuai dengan kegiatan utama perusahaan/usaha pada Rincian 4, kemudian isikan kode yang sesuai pada kotak yang telah disediakan.

Rincian 6. Tuliskan tahun mulai kegiatan perusahaan/usaha dengan jelas dan benar.

Tahun mulai kegiatan adalah tahun pertama kali unit usaha/perusahaan tersebut menghasilkan/memproduksi barang/jasa secara komersial (tidak termasuk produksi percobaan). Minimal dimulai tahun 2017. Perusahaan yang baru mulai beroperasi tahun 2018 atau 2019 tidak dijadikan sampel.

Rincian 7. Tuliskan banyaknya tenaga kerja keseluruhan pada akhir tahun 2018, baik tenaga kerja dibayar maupun tidak dibayar, dan isikan pada kotak yang tersedia.

Pekerja adalah semua orang yang terlibat secara langsung dalam pekerjaan/kegiatan perusahaan/usaha, termasuk pekerja dibayar maupun pekerja tidak dibayar.

Pekerja dibayar adalah semua pekerja yang biasanya bekerja pada perusahaan/usaha dengan mendapat kompensasi tenaga kerja dari perusahaan/usaha tersebut baik berupa uang maupun barang.

Pekerja tidak dibayar adalah pemilik dan atau pekerja keluarga yang biasanya ikut aktif dalam mengelola kegiatan perusahaan/usaha, tetapi tidak mendapat kompensasi tenaga kerja.

Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu.

Rincian 8. Isikan besarnya seluruh biaya/pengeluaran operasional perusahaan/usaha dari kegiatan usahanya selama tahun 2018 dalam satuan rupiah, mencakup balas jasa tenaga kerja/pegawai, biaya/pengeluaran umum, dan biaya/pengeluaran khusus.

Biaya/pengeluaran operasional adalah seluruh jenis biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan/usaha, mulai dari pengeluaran untuk kompensasi tenaga kerja, biaya/pengeluaran umum, dan biaya/pengeluaran khusus yang dikeluarkan oleh perusahaan/usaha.

Biaya/pengeluaran umum adalah seluruh biaya/pengeluaran administrasi/operasional kantor yang berkaitan langsung dengan kegiatan perusahaan/usaha, kecuali pengeluaran untuk pembentukan modal.

Contoh**:** biaya listrik/gas/air, biaya ATK, biaya pemeliharaan/perbaikan kecil barang modal, biaya sewa, biaya penelitian dan pengembangan.

Biaya/pengeluaran khusus adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan/usaha yang berkaitan langsung dengan kegiatan usaha yang sifatnya spesifik dan bukan biaya kantor/administratif.

Contoh: biaya pembelian bahan habis pakai (sabun, shampo, sikat gigi, dll.) pada usaha hotel

Bila ditemui perusahaan/usaha yang tidak mempunyai laporan keuangan, maka petugas menanyakan dan mengisikan pengeluaran rata-rata sebulan. Kemudian untuk mendapatkan nilai pengeluaran selama setahun, dilakukan perkiraan berdasarkan nilai pengeluaran sebulan dikalikan banyaknya bulan kerja/kegiatan.

Rincian 9. Isikan besarnya seluruh biaya belanja modal yang dikeluarkan perusahaan/usaha selama tahun 2018 dalam satuan rupiah.

Belanja modal adalah biaya/pengeluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan/usaha dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu tahun.

Contoh: pembelian tanah, pembelian modal peralatan dan mesin, pembangunan gedung dan bangunan, pembuatan infrastruktur (jalan, irigasi, jaringan), serta pembelian modal fisik lainnya.

Rincian 10. Isikan besarnya seluruh pendapatan operasional perusahaan/usaha selama tahun 2018 dalam satuan rupiah.

Pendapatan operasional yang dicatat mencakup seluruh nilai pendapatan dari kegiatan utama dan kegiatan sekunder.

Pendapatan dari kegiatan utama adalah nilai pendapatan yang dihasilkan dari kegiatan utama.

Pendapatan dari kegiatan sekunder adalah nilai pendapatan yang masih berkaitan dengan usaha, tidak termasuk pendapatan dari aktivitas di luar produksi seperti pendapatan properti (sewa tanah/ bangunan), transfer, bunga atas simpanan di pihak lain atau meminjamkan ke pihak lain, deviden, royalti/hak cipta.

Blok IV. Aktivitas Perlindungan Lingkungan

Tujuan blok ini adalah untuk mendapatkan informasi mengenai aktivitas perlindungan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan/usaha selama tahun 2018, termasuk tenaga kerja terkait perlindungan lingkungan.

Aktivitas perlindungan lingkungan adalah aktivitas-aktivitas yang memiliki tujuan utama untuk mencegah, mengurangi, dan menghilangkan polusi dan segala macam bentuk degradasi lingkungan lainnya. Aktivitas perlindungan lingkungan dapat dilakukan atas dasar sukarela, atau untuk mematuhi undang-undang atau peraturan yang relevan, dan/atau dalam kerangka perjanjian sukarela.

Aktivitas perlindungan lingkungan diklasifikasikan berdasarkan *Classification of Environtmental Protection Activities* (CEPA) 2000. CEPA terdiri dari 9 kelas:

1. Proteksi terhadap kelestarian udara dan iklim
2. Pengelolaan air limbah (*wastewater management*)
3. Pengelolaan sampah/limbah padat (*waste management*)
4. Proteksi terhadap tanah, air tanah, dan air permukaan
5. Peredam suara bising dan getaran (*noise and vibration abatement*)
6. Proteksi keanekaragaman hayati dan *landscape*
7. Proteksi terhadap bahaya radiasi
8. Penelitian dan pengembangan (R&D)
9. Proteksi lingkungan lainnya

Rincian 1. Lingkari pilihan jawaban yang sesuai dan isikan pada kotak yang tersedia. Jika perusahaan/usaha sama sekali tidak melakukan aktivitas perlindungan lingkungan selama tahun 2018 maka pertanyaan langsung dilanjutkan ke blok VII.

Rincian 2. Tuliskan tahun dimulainya aktivitas perlindungan lingkungan yang dilakukan perusahaan/usaha dan isikan pada kotak yang tersedia.

> Tahun dimulainya aktivitas perlindungan lingkungan pada Rincian 2 ini **tidak boleh** dilakukan sebelum tahun mulai kegiatan perusahaan/usaha pada Blok III Rincian 6.

Rincian 3. Tuliskan banyaknya tenaga kerja hanya yang terkait perlindungan lingkungan pada akhir tahun 2018 dan isikan pada kotak yang tersedia.

> Jumlah tenaga kerja pada Rincian 3 ini bisa **sama atau lebih kecil** dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja pada Blok III Rincian 7.

Blok V. Pengeluaran Operasional Perlindungan Lingkungan

Tujuan blok ini adalah untuk mendapatkan informasi mengenai pengeluaran operasional perlindungan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan/usaha selama tahun 2018 yang tujuan utamanya untuk mengurangi tekanan terhadap lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan perusahaan/usaha.

Rincian 1. Isikan seluruh biaya/pengeluaran operasional perusahaan/usaha dari kegiatan perlindungan lingkungan yang dilakukan sendiri selama tahun 2018 dalam satuan rupiah.

Bagian ini mencakup seluruh pengeluaran perlindungan lingkungan selain biaya jasa perlindungan lingkungan yang dikeluarkan ke pihak eksternal. Pengeluaran ini mencakup:

- konsumsi energi dan material untuk pelaksanaan aktivitas perlindungan lingkungan;
- pembelian barang ramah lingkungan;
- penggunaan staf/karyawan perusahaan untuk tujuan perlindungan lingkungan (misal: penelitian dan pengembangan)
- pengoperasian peralatan perlindungan lingkungan (misal: biaya tenaga kerja, pembayaran sewa alat/mesin, asuransi peralatan)
- administrasi umum (misal: pengaturan dan pemeliharaan sistem informasi lingkungan; dll.)

Rincian 2. Isikan proporsi pengeluaran operasional perlindungan lingkungan pada Rincian 1 untuk setiap kategori perlindungan lingkungan dalam satuan persen.

Pada SPPL-PAR 2019 ini, kategori perlindungan lingkungan dibagi menjadi 7 (tujuh), antara lain:

a. Udara / Iklim

Perlindungan udara sekitar dan iklim mencakup pengukuran dan aktivitas yang bertujuan untuk mengurangi emisi udara atau konsentrasi zat-zat pencemar di udara, termasuk pengukuran dan aktivitas yang bertujuan untuk membatasi emisi gas rumah kaca dan gas yang berdampak buruk terhadap lapisan ozon.

Tidak termasuk pengukuran yang dilakukan untuk alasan penghematan biaya (contoh: penghematan energi).

b. Air Limbah

Pengelolaan air limbah mencakup aktivitas dan pengukuran yang bertujuan untuk mencegah pencemaran terhadap air permukaan melalui pengurangan pembuangan air limbah baik ke air permukaan daratan maupun air laut, termasuk pengumpulan dan pengolahan air limbah, yang meliputi kegiatan pengawasan dan regulasi. Tanki septik (*septic tank*) juga termasuk ke dalamnya.

Tidak termasuk kegiatan yang bertujuan untuk melindungi air bawah tanah dari infiltrasi polutan serta pembersihan sumber air pascapolusi.

c. Limbah Padat

Pengelolaan limbah padat mengacu pada kegiatan dan pengukuran yang bertujuan untuk mencegah produksi limbah padat dan mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan terhadap lingkungan. Kegiatan ini meliputi pengumpulan dan pengolahan limbah padat, termasuk aktivitas pengawasan dan regulasi. Kegiatan ini juga mencakup daur ulang dan pembuatan kompos, pengumpulan dan pengolahan limbah radioaktif level rendah, pembersihan jalan dan pengumpulan sampah publik.

d. Tanah / Air

Perlindungan dan perbaikan tanah, air bawah tanah dan air permukaan mengacu pada pengukuran dan aktivitas yang bertujuan untuk mencegah infiltrasi polutan, pembersihan tanah dan sumber air, serta perlindungan tanah dari erosi dan degradasi fisik lainnya, termasuk salinisasi. Kegiatan ini juga mencakup pengawasan dan pengaturan polusi tanah dan air tanah.

Tidak termasuk kegiatan pengelolaan air limbah maupun aktivitas yang bertujuan untuk melindungi keanekaragaman hayati dan panorama alam.

e. **Suara / Getaran**

Peredaman suara dan getaran mengacu pada pengukuran dan aktivitas yang bertujuan untuk pengaturan, pengurangan, dan peredaman suara dan getaran industri dan transportasi. Kegiatan ini juga mencakup aktivitas peredaman kebisingan lingkungan (aula kedap suara, dsb.) maupun aktivitas peredaman suara di tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh publik (kolam renang, sekolah, dll.)

Tidak termasuk peredaman suara dan getaran untuk tujuan perlindungan di tempat kerja.

f. **Perlindungan Alam**

Perlindungan alam (keanekaragaman hayati dan panorama alam) mengacu pada pengukuran dan aktivitas yang bertujuan untuk perlindungan dan rehabilitasi spesies flora dan fauna, ekosistem dan habitat, maupun perlindungan dan rehabilitasi panorama alami dan semi-alami.

Tidak termasuk perlindungan dan rehabilitasi monumen sejarah atau panorama yang sebagian besar dibangun oleh manusia, pengaturan gulma untuk tujuan pertanian serta perlindungan hutan dari kebakaran hutan yang utamanya lebih didasari karena alasan ekonomi. Kegiatan ini juga ***tidak mencakup*** pembangunan dan pemeliharaan ruang hijau di sepanjang jalan dan struktur rekreasi.

g. **Lainnya**

Perlindungan lingkungan lainnya meliputi:

- **Perlindungan menghadapi radiasi**, yang mengacu pada aktivitas dan pengukuran yang bertujuan untuk mengurangi atau mengeliminasi dampak negatif radiasi yang dipancarkan dari berbagai sumber, termasuk penanganan, pengangkutan dan pengolahan limbah radioaktif tingkat tinggi, misalnya

limbah yang karena kandungan radioaktifnya tinggi membutuhkan perlindungan lebih selama proses penanganan dan pengangkutan;

- **Penelitian dan pengembangan (R&D)** dalam bidang perlindungan lingkungan; dan
- **Aktivitas perlindungan lingkungan lainnya** seperti aktivitas administrasi dan manajemen lingkungan umum, pelatihan dan pengajaran khusus mengenai perlindungan lingkungan, serta aktivitas-aktivitas perlindungan lingkungan lainnya yang belum diklasifikasikan di kategori lain.

Total dari masing-masing kategori tersebut harus **sama dengan** 100 persen.

Rincian 3. Isikan seluruh biaya/pengeluaran operasional perusahaan/usaha dari kegiatan perlindungan lingkungan yang dilakukan oleh pihak lain selama tahun 2018 dalam satuan rupiah.

Bagian ini mencakup seluruh upah, biaya, dan pembayaran serupa kepada pihak eksternal (di luar unit *establishment*) untuk jasa perlindungan lingkungan terkait dampak lingkungan yang ditimbulkan akibat aktivitas operasional perusahaan. Pengeluaran ini mencakup:

- Pembayaran untuk pengumpulan dan pengolahan limbah padat dan air limbah;
- Pembayaran konsultan lingkungan (misal: terkait pendidikan staf, pengoperasian dan perawatan peralatan dan fasilitas); dll.

Rincian 4. Isikan proporsi pengeluaran operasional perlindungan lingkungan pada Rincian 3 untuk setiap kategori perlindungan lingkungan dalam satuan persen.

Total dari masing-masing kategori tersebut harus **sama dengan** 100 persen.

Rincian 5. Isikan total pengeluaran operasional perusahaan/usaha untuk tujuan perlindungan lingkungan, baik internal maupun eksternal, selama tahun 2018 dalam satuan rupiah.

Total pengeluaran operasional untuk tujuan perlindungan lingkungan pada Rincian 5 ini harus **sama atau lebih kecil** dibandingkan dengan total pengeluran operasional perusahaan/usaha pada Blok III Rincian 8.

Blok VI. Belanja Modal Perlindungan Lingkungan

Tujuan blok ini adalah untuk mendapatkan informasi mengenai belanja modal perlindungan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan/usaha selama tahun 2018 yang tujuan utamanya untuk mengurangi tekanan terhadap lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan perusahaan/usaha.

Barang modal yang terkait perlindungan lingkungan dibedakan menjadi dua, yaitu barang modal/peralatan *end-of-pipe* dan barang modal terintegrasi (*integrated*).

Rincian 1. Isikan seluruh biaya belanja modal peralatan *end-of-pipe* (tidak termasuk PPN) yang dikeluarkan perusahaan/usaha, termasuk pengeluaran instalasi dan pembelian alat, selama tahun 2018 dalam satuan rupiah.

Peralatan *end-of-pipe* digunakan untuk mengolah, menangani, mengukur, atau membuang emisi dan limbah hasil produksi. Tidak termasuk peralatan yang digunakan dalam proses produksi atau instalasi. Teknologi *end-of-pipe* berkaitan dengan instalasi teknologi dan peralatan untuk mengukur, mengontrol, merawat, dan memulihkan pencemaran, kerusakan lingkungan, dan penipisan sumber daya alam (pengendalian limbah setelah

proses produksi). Peralatan ini bertujuan untuk menurunkan kadar bahan pencemar sebelum dibuang ke lingkungan. Contoh dari peralatan *end-of-pipe* adalah alat pengolah limbah, tanaman untuk menetralkan limbah, peralatan untuk mengukur polusi udara, fasilitas untuk menahan tingkat radioaktif tinggi, atau alat untuk memfiltrasi asap sebelum dibuang ke udara.

Rincian 2. Isikan proporsi belanja modal peralatan *end-of-pipe* pada Rincian 1 untuk setiap kategori perlindungan lingkungan dalam satuan persen.

Total dari masing-masing kategori tersebut harus **sama dengan** 100 persen.

Rincian 3. Isikan seluruh biaya belanja modal terintegrasi yang dikeluarkan oleh perusahaan/usaha selama tahun 2018 dalam satuan rupiah.

Modal terintegrasi (*in-of-pipe*) berkaitan dengan fasilitas produksi baru, atau yang dimodifikasi, yang didesain agar sesuai dengan konsep ramah lingkungan. Teknologi terintegrasi merupakan proses teknis, metode, atau pengetahuan yang digunakan dalam proses produksi untuk mengurangi penggunaan sumber daya atau meminimalkan volume limbah/sisaan yang ditimbulkan, juga konsentrasi dan toksisitan kontaminannya.

Contoh dari teknologi/modal terintegrasi (*in-of-pipe*) adalah teknologi knalpot, biogas, mobil dan sepeda listrik, mesin pendingin tanpa freon, lampu LED atau lampu panel surya.

Rincian 4. Isikan proporsi belanja modal terintegrasi pada Rincian 3 untuk setiap kategori perlindungan lingkungan dalam satuan persen.

Total dari masing-masing kategori tersebut harus **sama dengan** 100 persen.

Rincian 5. Isikan total belanja modal perusahaan/usaha untuk tujuan perlindungan lingkungan, baik modal *end-of-pipe* maupun modal terintegrasi, selama tahun 2018 dalam satuan rupiah.

Total belanja modal untuk tujuan perlindungan lingkungan pada Rincian 5 ini harus **sama atau lebih kecil** dibandingkan dengan total belanja modal perusahaan/usaha pada Blok III Rincian 9.

Blok VII. Penggunaan Sumber Daya Alam

Tujuan blok ini adalah untuk mendapatkan informasi mengenai kuantitas sumber daya alam yang digunakan oleh perusahaan/usaha selama tahun 2018.

Rincian 1. Isikan total volume air yang digunakan oleh perusahaan/usaha selama tahun 2018 dalam satuan meter kubik. Tidak termasuk air kemasan hasil produksi industri makanan dan minuman.
(*Catatan: 1 meter kubik = 1000 liter*)

Rincian 2. Isikan volume penggunaan air (dalam meter kubik) dan proporsinya (dalam persen) menurut jenis sumber air.

- Total kolom (2) harus **sama dengan** Rincian 1.
- Total kolom (3) harus **sama dengan** 100 persen.

Rincian 3. Isikan kuantitas dan biaya bahan bakar/energi yang digunakan oleh perusahaan/usaha selama tahun 2018.

Kolom (2). Isikan kuantitas bahan bakar/energi yang digunakan perusahaan/usaha dalam satuan yang telah ditentukan.

Kolom (3). Isikan biaya yang dikeluarkan perusahaan/usaha untuk setiap jenis bahan bakar/energi dalam satuan rupiah.

Rincian 4. Lingkari pilihan jawaban yang sesuai dan isikan pada kotak yang tersedia. Jika perusahaan/usaha sama sekali tidak melakukan pembangkitan listrik sendiri yang memanfaatkan sumber daya energi terbarukan, maka pertanyaan langsung dilanjutkan ke blok VIII.

Rincian 5. Isikan besarnya produksi listrik (dalam kWh) dan proporsinya (dalam persen) untuk setiap jenis sumber daya terbarukan yang dibangkitkan sendiri oleh perusahaan/usaha selama tahun 2018.

Total kolom (3) harus **sama dengan** 100 persen.

Blok VIII. Pembuangan Limbah

Tujuan blok ini adalah untuk mendapatkan informasi mengenai kuantitas limbah padat yang dihasilkan oleh perusahaan/usaha beserta cara pembuangannya selama tahun 2018.

Rincian 1. Isikan volume seluruh limbah padat yang dihasilkan oleh perusahaan/usaha selama tahun 2018 dalam satuan ton.

Limbah padat dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu limbah padat tidak berbahaya dan limbah padat berbahaya.

Limbah padat tidak berbahaya umumnya tersusun atas limbah organik, di mana jenis limbah ini dapat terurai menjadi zat-zat yang tidak berbahaya dan dapat dihilangkan dari lingkungan dengan proses biologi alamiah,

proses kimia, dan proses fisika. Contohnya sisaan aktivitas produksi seperti sisa makanan tidak layak konsumsi di usaha perhotelan.

Limbah padat khusus/berbahaya umumnya berupa bahan sintetik, logam berat, bahan beracun berbahaya yang sulit untuk diurai oleh proses biologi alamiah. Limbah ini bersifat menetap dan mudah terakumulasi. Contohnya sisaan aktivitas produksi seperti kemasan infus dan jarum suntik di rumah sakit, logam berat yang mengandung merkuri di industri.

Rincian 2. Isikan proporsi limbah padat yang dihasilkan oleh perusahaan sesuai dengan isian Rincian 1 pada kotak yang telah disediakan menurut cara pembuangannya dalam satuan persen.

> Total seluruh isian pada setiap jenis cara pembuangan harus **sama dengan** 100 persen.

Blok IX. Catatan

Tujuan blok ini adalah untuk mencatat keterangan tambahan yang perlu disampaikan untuk memperjelas isian di daftar, ataupun mencatat kesulitan dan permasalahan yang timbul selama melakukan tugas pencacahan di lapangan, seperti adanya kejadian yang ekstrem yang dijumpai di lapangan dan sebagainya.

Blok X. Keterangan Pengesahan

Tujuan blok ini adalah untuk mencatat keterangan mengenai nama, jabatan, dan tanda tangan yang bertanggung jawab dalam pengisian kuesioner ini dari pihak perusahaan/usaha serta stempel/cap perusahaan/usaha.

Lampiran 1.

Kuesioner Survei Pengeluaran Perlindungan Lingkungan Industri Pariwisata 2019

RAHASIA

V.SPPL-PAR 2019

REPUBLIK INDONESIA
BADAN PUSAT STATISTIK

IN-DEPTH STUDY SISNERLING
SURVEI PENGELUARAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN INDUSTRI PARIWISATA

Perhatian :

1. Survei ini bertujuan untuk mengetahui pengeluaran perlindungan lingkungan dan memperoleh informasi mengenai penggunaan sumber daya alam di industri pariwisata di Indonesia.
2. Pelaksanaan kegiatan ini berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik, Pasal 11.
3. Kerahasiaan data yang diberikan dijamin oleh Undang-Undang No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik, Pasal 21.
4. Setiap responden wajib memberikan keterangan yang diperlukan dalam penyelenggaraan statistik dasar oleh Badan Pusat Statistik (Undang-Undang No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik, Pasal 27)
5. Survei ini **tidak ada hubungannya** dengan **pemungutan pajak**, dan **tidak dipungut biaya**.

BLOK I. PENGENALAN TEMPAT		
(1)		(2)
1. Provinsi	:	
2. Kabupaten/Kota*)	:	
3. Kecamatan	:	
4. Kelurahan/Desa*)	:	

*)coret yang tidak sesuai

BLOK II. KETERANGAN PETUGAS		
Rincian	Pencacah	Pemeriksa
(1)	(2)	(3)
1. Nama petugas		
2. Tanggal pelaksanaan kegiatan		
3. Tanda tangan		

1

TATA TERTIB PENGISIAN KUESIONER

- Semua isian harus ditulis dengan jelas agar mudah dibaca.
- Penulisan kata-kata harus menggunakan huruf kapital (balok) serta tidak boleh disingkat, kecuali kata-kata yang terlalu panjang.
- Angka harus ditulis dengan angka Arab (bukan angka Romawi).
- **Cara pengisian daftar :**
  - Isikan keterangan/jawaban pada tempat yang disediakan dan tulis kode yang sesuai pada kotak yang sesuai.
  - Lingkari salah satu kode jawaban yang sesuai, kemudian pindahkan kode jawabannya ke dalam kotak yang sesuai.
  - Pindahkan isian ke kotak dengan mengisi kotak penuh tepi kanan. (right justified).

  Contoh:

  Jenis lapangan usaha pariwisata, penulisannya sebagai berikut:

Jasa Akomodasi untuk Wisatawan	(01)	Jasa Penyewaan Peralatan Transportasi	07	0 1
Jasa Penyediaan Makanan dan Minuman	02	Agen Perjalanan dan Jasa Reservasi Lainnya	08	
Jasa Angkutan Jalan Rel untuk Penumpang	03	Jasa Kebudayaan	09	
Jasa Angkutan Darat untuk Penumpang	04	Jasa Olahraga dan Rekreasi	10	
Jasa Angkutan Perairan untuk Penumpang	05	Perdagangan Eceran Barang-barang Wisata	11	
Jasa Angkutan Udara untuk Penumpang	06	Jasa Pariwisata Lainnya	12	

BLOK III. KETERANGAN USAHA

Blok ini digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai keterangan usaha secara lengkap dan jelas, termasuk kegiatan utama yang dilakukan perusahaan/usaha, jenis lapangan usaha, serta informasi mengenai tenaga kerja, pengeluaran operasional, belanja modal, dan pendapatan selama tahun 2018.

Rincian 1. Tuliskan nama perusahaan/pengusaha dengan lengkap dan jelas. Jika tidak memiliki nama perusahaan maka tuliskan nama pengusahanya. Contoh: Agen Travel Surya Hartono

Rincian 2. Tuliskan alamat perusahaan dengan lengkap dan jelas.

Rincian 3. Tuliskan nomor telepon/fax perusahaan/pengusaha dengan benar.

Rincian 4. Tuliskan jenis kegiatan utama perusahaan/usaha yang dilakukan dengan selengkap-lengkapnya, kemudian **pemeriksa** mengisi kode **KBLI 2015 5 digit** pada kotak yang telah disediakan
Contoh: Usaha biro perjalanan haji dan umroh (79120).
Jika dituliskan perjalanan haji dan umroh saja akan membingungkan pemeriksa karena biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata berbeda kode KBLI. Jika kegiatannya adalah agen perjalanan wisata memiliki kode KBLI 79111.

Rincian 5. Lingkari salah satu jenis lapangan usaha pariwisata sesuai dengan kegiatan utama perusahaan/usaha pada Rincian 4, kemudian isikan kode yang sesuai pada kotak yang telah disediakan.

Rincian 6. Tuliskan tahun mulai kegiatan perusahaan/usaha dengan jelas dan benar.
Tahun mulai kegiatan adalah tahun pertama kali unit usaha/perusahaan tersebut menghasilkan/memproduksi barang/jasa secara komersial (tidak termasuk produksi percobaan). **Minimal dimulai tahun 2017. Perusahaan yang baru mulai beroperasi tahun 2018 atau 2019 tidak dijadikan sampel.**

Rincian 7. Tuliskan banyaknya tenaga kerja **keseluruhan** pada akhir tahun 2018, baik tenaga kerja dibayar maupun tidak dibayar, dan isikan pada kotak yang tersedia.
Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu.

Rincian 8. Isikan besarnya **seluruh biaya/pengeluaran operasional** perusahaan/usaha dan kegiatan usahanya selama tahun 2018 **dalam satuan rupiah**, mencakup **balas jasa tenaga kerja/pegawai, biaya/pengeluaran umum, dan biaya/pengeluaran khusus.**

Rincian 9. Isikan besarnya **seluruh biaya belanja modal** yang dikeluarkan perusahaan/usaha selama tahun 2018 **dalam satuan rupiah.**

Rincian 10. Isikan besarnya **seluruh pendapatan operasional** perusahaan/usaha selama tahun 2018 **dalam satuan rupiah.**

BLOK IV. AKTIVITAS PERLINDUNGAN LINGKUNGAN

Blok ini digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai aktivitas perlindungan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan/usaha selama tahun 2018, termasuk tenaga kerja terkait perlindungan lingkungan.

Rincian 1. Lingkari pilihan jawaban yang sesuai dan isikan pada kotak yang tersedia. Jika perusahaan/usaha sama sekali tidak melakukan aktivitas perlindungan lingkungan selama tahun 2018 maka pertanyaan langsung dilanjutkan ke blok VII.

Rincian 2. Tuliskan tahun dimulainya aktivitas perlindungan lingkungan yang dilakukan perusahaan/usaha dan isikan pada kotak yang tersedia.

Rincian 3. Tuliskan banyaknya tenaga kerja **hanya yang terkait perlindungan lingkungan** pada akhir tahun 2018 dan isikan pada kotak yang tersedia.

BLOK III. KETERANGAN USAHA

	(I)	(II)
1.	Nama Perusahaan/Pengusaha :	
2.	Alamat :	
3.	No Telp / Fax :	
4.	Jenis kegiatan usaha yang dilakukan perusahaan/badan: (Tuliskan selengkap-lengkapnya)	*KBLI 2015 5 Digit* (diisi oleh pemeriksa)
5.	Jenis Lapangan Usaha Pariwisata:	

Jasa Akomodasi untuk Wisatawan	- 01	Jasa Penyewaan Peralatan Transportasi	- 07
Jasa Penyediaan Makanan dan Minuman	- 02	Agen Perjalanan dan Jasa Reservasi Lainnya	- 08
Jasa Angkutan Jalan Rel untuk Penumpang	- 03	Jasa Kebudayaan	- 09
Jasa Angkutan Darat untuk Penumpang	- 04	Jasa Olahraga dan Rekreasi	- 10
Jasa Angkutan Perairan untuk Penumpang	- 05	Perdagangan Eceran Barang-barang Wisata	- 11
Jasa Angkutan Udara untuk Penumpang	- 06	Jasa Pariwisata Lainnya	- 12

6.	Tahun mulai kegiatan	:	
7.	Jumlah tenaga kerja pada tahun 2018	: ..... orang	
8.	Total biaya/pengeluaran operasional selama tahun 2018	Rp.	
9.	Total belanja modal selama tahun 2018	Rp.	
10.	Total pendapatan operasional selama tahun 2018	Rp.	

BLOK IV. AKTIVITAS PERLINDUNGAN LINGKUNGAN

	(I)	(II)
	AKTIVITAS PERLINDUNGAN LINGKUNGAN - Aktivitas perlindungan lingkungan adalah aktivitas-aktivitas yang memiliki **tujuan utama** untuk mencegah, mengurangi, dan menghilangkan polusi dan segala macam bentuk degradasi lingkungan lainnya. - Aktivitas perlindungan lingkungan dapat dilakukan atas dasar sukarela, atau untuk mematuhi undang-undang atau peraturan yang relevan, dan/atau dalam kerangka perjanjian sukarela.	
1.	Apakah selama tahun 2018 perusahaan melakukan aktivitas perlindungan lingkungan? Ya - 1 Tidak -2 → ***lanjut ke blok VI***	
2.	Tahun mulai melakukan aktivitas perlindungan lingkungan :	
3.	Jumlah tenaga kerja terkait perlindungan lingkungan : ..... orang	

BLOK V. PENGELUARAN OPERASIONAL PERLINDUNGAN LINGKUNGAN

Blok ini digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai pengeluaran operasional perlindungan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan/usaha selama tahun 2018 yang tujuan utamanya untuk mengurangi tekanan terhadap lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan perusahaan/usaha.

Rincian 1. Isikan **seluruh** biaya/pengeluaran operasional perusahaan/usaha dari kegiatan perlindungan lingkungan yang **dilakukan sendiri selama tahun 2018 dalam satuan rupiah.**

Rincian 2. Isikan **proporsi** pengeluaran operasional perlindungan lingkungan pada Rincian 1 untuk setiap kategori perlindungan lingkungan **dalam satuan persen.** Total dari masing-masing kategori tersebut **harus sama dengan 100 persen.**

Rincian 3. Isikan **seluruh** biaya/pengeluaran operasional perusahaan/usaha dari kegiatan perlindungan lingkungan yang **dilakukan oleh pihak lain selama tahun 2018 dalam satuan rupiah.**

Rincian 4. Isikan **proporsi** pengeluaran operasional perlindungan lingkungan pada Rincian 3 untuk setiap kategori perlindungan lingkungan **dalam satuan persen.** Total dari masing-masing kategori tersebut **harus sama dengan 100 persen.**

Rincian 5. Isikan **total pengeluaran operasional** perusahaan/usaha untuk tujuan perlindungan lingkungan, baik internal maupun eksternal, **selama tahun 2018 dalam satuan rupiah.**

Catatan:

Kategori perlindungan lingkungan dibagi menjadi 7, yaitu:

a. **Udara / Iklim**
Perlindungan udara sekitar dan iklim mencakup pengukuran dan aktivitas yang bertujuan untuk mengurangi emisi udara atau konsentrasi zat-zat pencemar di udara, termasuk pengukuran dan aktivitas yang bertujuan untuk membatasi emisi gas rumah kaca dan gas yang berdampak buruk terhadap lapisan ozon.
Tidak termasuk pengukuran yang dilakukan untuk asesan penghematan biaya (contoh: penghematan energi)

b. **Air Limbah**
Pengelolaan air limbah mencakup aktivitas dan pengukuran yang bertujuan untuk mencegah pencemaran terhadap air permukaan melalui pengurangan pembuangan air limbah baik ke air permukaan daratan maupun air laut, termasuk pengumpulan dan pengolahan air limbah, yang meliputi kegiatan pengawasan dan regulasi. Tanki septik (septic tank) juga termasuk ke dalamnya.
Tidak termasuk kegiatan yang bertujuan untuk melindungi air bawah tanah dari infiltrasi polutan serta pembersihan sumber air pascapolusi.

c. **Limbah Padat**
Pengelolaan limbah padat mengacu pada kegiatan dan pengukuran yang bertujuan untuk mencegah produksi limbah padat dan mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan terhadap lingkungan. Kegiatan ini meliputi pengumpulan dan pengolahan limbah padat, termasuk aktivitas pengawasan dan regulasi. Kegiatan ini juga mencakup daur ulang dan pembuatan kompos, pengumpulan dan pengolahan limbah radioaktif level rendah, pembersihan jalan dan pengumpulan sampah publik.

d. **Tanah / Air**
Perlindungan dan perbaikan tanah, air bawah tanah dan air permukaan mengacu pada pengukuran dan aktivitas yang bertujuan untuk mencegah infiltrasi polutan, pembersihan tanah dan sumber air, serta perlindungan tanah dari erosi dan degradasi fisik lainnya, termasuk salinisasi. Kegiatan ini juga mencakup pengawasan dan pengaturan polusi tanah dan air tanah.
Tidak termasuk kegiatan pengelolaan air limbah maupun aktivitas yang bertujuan untuk melindungi keanekaragaman hayati dan panorama alam.

e. **Suara / Getaran**
Peredaman suara dan getaran mengacu pada pengukuran dan aktivitas yang bertujuan untuk pengaturan, pengurangan, dan peredaman suara dan getaran industri dan transportasi. Kegiatan ini juga mencakup aktivitas peredaman kebisingan lingkungan (pula kedap suara, dsb.) maupun aktivitas peredaman suara di tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh publik (kolam renang, sekolah, dll.)
Tidak termasuk peredaman suara dan getaran untuk tujuan perlindungan di tempat kerja.

f. **Perlindungan Alam**
Perlindungan alam (keanekaragaman hayati dan panorama alam) mengacu pada pengukuran dan aktivitas yang bertujuan untuk perlindungan dan rehabilitasi spesies flora dan fauna, ekosistem dan habitat, maupun perlindungan dan rehabilitasi panorama alami dan semi-alami
Tidak termasuk perlindungan dan rehabilitasi monumen sejarah atau panorama yang sebagian besar dibangun oleh manusia, pengaturan guna untuk tujuan pertanian serta perlindungan hutan dari kebakaran hutan yang utamanya lebih didasari karena alasan ekonomi. Kegiatan ini juga **tidak mencakup** pembangunan dan pemeliharaan ruang hijau di sepanjang jalan dan struktur rekreasi.

g. **Lainnya**
Perlindungan lingkungan lainnya meliputi:
- **Perlindungan menghadapi radiasi**, yang mengacu pada aktivitas dan pengukuran yang bertujuan untuk mengurangi atau mengeliminasi dampak negatif radiasi yang dipancarkan dari berbagai sumber, termasuk penanganan, pengangkutan dan pengolahan limbah radioaktif tingkat tinggi, misalnya limbah yang karena kandungan radioaktifnya tinggi membutuhkan perlindungan lebih selama proses penanganan dan pengangkutan.
- **Penelitian dan pengembangan (R&D)** dalam bidang perlindungan lingkungan
- **Aktivitas perlindungan lingkungan lainnya** seperti aktivitas administrasi dan manajemen lingkungan umum, pelatihan dan pengajaran khusus mengenai perlindungan lingkungan, serta aktivitas-aktivitas perlindungan lingkungan lainnya yang belum diklasifikasikan di kategori lain.

BLOK V. PENGELUARAN OPERASIONAL PERLINDUNGAN LINGKUNGAN

PENGELUARAN KHUSUS PERLINDUNGAN LINGKUNGAN

Pengeluaran perlindungan lingkungan adalah pengeluaran yang tujuan utamanya untuk mengurangi tekanan (pressure) terhadap lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan perusahaan.

A. Pengeluaran Operasional Internal untuk Perlindungan Lingkungan

Bagian ini mencakup seluruh pengeluaran perlindungan lingkungan selain biaya jasa perlindungan lingkungan yang dikeluarkan ke pihak eksternal.
Pengeluaran ini mencakup:
- *konsumsi energi dan material untuk pelaksanaan aktivitas perlindungan lingkungan*
- *pembelian barang modal lingkungan;*
- *penggunaan staf/karyawan perusahaan untuk tujuan perlindungan lingkungan (misal: penelitian dan pengembangan)*
- *pengoperasian peralatan perlindungan lingkungan (misal: biaya tenaga kerja, pembayaran sewa alat/mesin, asuransi peralatan)*
- *administrasi umum (misal: pengaturan dan pemeliharaan sistem informasi lingkungan; dll.).*

1. Total pengeluaran operasional internal pada tahun 2018 untuk semua fasilitas perlindungan lingkungan: Rp. [A]

2. Proporsi dari pengeluaran operasional internal pada tiap kategori perlindungan lingkungan:

	Udara / Iklim	Air Limbah	Limbah Padat	Tanah / Air	Bising / Getaran	Perlindungan Alam	Lainnya	
% Pengeluaran operasional internal	%	+ %	+ %	+ %	+ %	+ %	+ %	= 100%

B. Pengeluaran Operasional Eksternal untuk Perlindungan Lingkungan

Bagian ini mencakup seluruh upah, biaya, dan pembayaran serupa kepada pihak eksternal (di luar unit establishment) untuk jasa perlindungan lingkungan terkait dampak lingkungan yang ditimbulkan akibat aktivitas operasional perusahaan.
Pengeluaran ini mencakup:
- *pembayaran untuk pengumpulan dan pengolahan limbah padat dan air limbah;*
- *pembayaran konsultasi lingkungan (misal: terkait pendidikan staf, pengoperasian dan perawatan peralatan dan fasilitas); dll.*

3. Total pengeluaran operasional eksternal pada tahun 2018 untuk semua fasilitas perlindungan lingkungan: Rp. [B]

4. Proporsi dari pengeluaran operasional eksternal pada tiap kategori perlindungan lingkungan:

	Udara / Iklim	Air Limbah	Limbah Padat	Tanah / Air	Bising / Getaran	Perlindungan Alam	Lainnya	
% Pengeluaran operasional eksternal	%	+ %	+ %	+ %	+ %	+ %	+ %	= 100%

C. Total Pengeluaran Operasional Lingkungan

5. Total pengeluaran operasional internal dan eksternal untuk perlindungan lingkungan **[A+B]** Rp.

BLOK VI. BELANJA MODAL PERLINDUNGAN LINGKUNGAN

Blok ini digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai belanja modal perlindungan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan/ usaha selama tahun 2018 yang tujuan utamanya untuk mengurangi tekanan terhadap lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan perusahaan/usaha.

Rincian 1. Isikan **seluruh** biaya belanja modal peralatan *end-of-pipe* (tidak termasuk PPN) yang dikeluarkan perusahaan/usaha, termasuk pengeluaran instalasi dan pembelian alat, **selama tahun 2018 dalam satuan rupiah.**

Rincian 2. Isikan **proporsi** belanja modal peralatan *end-of-pipe* pada Rincian 1 untuk setiap kategori perlindungan lingkungan **dalam satuan persen.** Total dari masing-masing kategori tersebut **harus sama dengan 100 persen.**

Rincian 3. Isikan **seluruh** biaya belanja modal terintegrasi yang dikeluarkan oleh perusahaan/usaha **selama tahun 2018 dalam satuan rupiah.**

Rincian 4. Isikan **proporsi belanja modal terintegrasi** pada Rincian 3 untuk setiap kategori perlindungan lingkungan **dalam satuan persen.** Total dari masing-masing kategori tersebut **harus sama dengan 100 persen.**

Rincian 5. Isikan **total belanja modal** perusahaan/usaha untuk tujuan perlindungan lingkungan, baik modal *end-of-pipe* maupun modal terintegrasi, **selama tahun 2018 dalam satuan rupiah.**

Contoh Belanja Modal Perlindungan Lingkungan menurut Kategori Perlindungan Lingkungan:

Kategori	Modal *End-of-Pipe*	Modal Terintegrasi
Udara / Iklim	1 Instalasi dan peralatan untuk mengurangi emisi dari bahan bakar fosil 2 Fasilitas desulfurasi gas yang dihasilkan pabrik termoelektrik 3 Instalasi dan peralatan untuk menangkap dan menggunakan kembali gas dari limbah padat dalam proses teknologi 4 Pengisap debu cyclone dan *multicyclone* 5 Filter kain, filter elektro, filter penyerapan 6 Ventilator dengan sistem pengumpulan dan pemulihan 7 Separator venturi	1 Pengurangan emisi dan pembakaran bahan bakar fosil 2 Tangki dengan atap mengambang 3 Alat pelengkap khusus 4 Pompa vakum 5 Penggunaan kembali gas limbah padat untuk mencegah polusi udara 6 Penggunaan produk teradaptasi dan teknologi bersih
Air Limbah	1 Saluran air limbah 2 Tangki buffer dan fasilitas penyimpanan lain untuk air limbah 3 Fasilitas mekanik, kimiawi, ataupun biologis untuk pengelolaan air limbah 4 Sistem atau fasilitas untuk pembersihan air limbah, netralisasi dan untuk pencegahan pencemaran 5 Menara pendingin	1 Pengurangan penggunaan air 2 Alat pelengkap khusus 3 Pemeliharaan ekstra untuk sistem pendinginan air jika klorinasi tidak diizinkan 4 Kapasitas pompa ekstra pada instalasi yang sudah ada untuk mengurangi suhu yang terlepas 5 Penggunaan produk teradaptasi dan teknologi bersih
Limbah Padat	1 Kendaraan khusus untuk menyimpan dan mengangkut sampah 2 Kontainer untuk pengumpulan dan pengangkutan limbah padat 3 Pos khusus untuk pengiriman kembali limbah padat 4 Fasilitas untuk penyortiran, pemadatan, penetralisir, dan 5 Detoksifikasi limbah padat 6 Area penyimpanan limbah padat 7 Fasilitas untuk pembuangan sampah	1 Penggunaan kembali limbah padat dalam proses produksi 2 Pengurangan penggunaan bahan baku untuk mengurangi banyaknya limbah padat 3 Penggunaan bahan baku yang ramah lingkungan 4 Pengoperasian proses produksi yang lebih mahal untuk mengurangi produksi limbah padat
Tanah / Air	1 Pant, dinding, dan sistem pembuangan 2 Perangkat pemulihan kehilangan dan kebocoran 3 Sistem ekstra aman untuk persediaan bawah tanah dan untuk pengangkutan	1 Tangki berdinding ganda (untuk melindungi tanah/air tanah) 2 Peningkatan sistem pengamanan untuk pengangkutan material-material berbahaya
Suara / Getaran	1 Fasilitas untuk meredam suara di sekitar sumber suara 2 Alat peredam bunyi 3 Layar dan hambatan suara	1 Sambungan dan tambahan peralatan yang fleksibel 2 Fondasi yang didesain untuk mengurangi getaran 3 Fasilitas khusus dalam konstruksi bangunan (termasuk bahan isolasi kebisingan di bangunan) 4 Peralatan dan mesin yang dibuat khusus dengan tingkat kebisingan dan getaran yang rendah
Perlindungan Alam	1 Rekonstruksi bentang alam (misalnya di area pertambangan) 2 Buffer hijau dan pembatas lahan di sekitar lokasi industri 3 Pencegahan kerusakan alam	
Lainnya	1 Area buffer untuk membatasi akses, instalasi untuk peringatan dan alarm	

BLOK VI. BELANJA MODAL PERLINDUNGAN LINGKUNGAN

Belanja Modal Perlindungan Lingkungan

A. Belanja Modal Peralatan *end-of-pipe*

Peralatan end-of-pipe digunakan untuk mengolah, menangani, mengukur, atau membuang emisi dan limbah hasil produksi. ***Tidak termasuk peralatan yang digunakan dalam proses produksi atau instalasi****. Contoh dari peralatan end-of-pipe adalah alat pengolah limbah, knalpot, dll.*

1. Total belanja modal (tidak termasuk PPN) untuk peralatan end-of-pipe pengendalian polusi (termasuk pengeluaran instalasi dan pembelian alat) selama tahun 2018 — Rp. [C]

2. Proporsi belanja modal end-of-pipe pada tiap kategori perlindungan lingkungan:

	Udara / Iklim	Air Limbah	Limbah Padat	Tanah / Air	Suara / Getaran	Perlindungan Alam	Lainnya	
% Pengeluaran modal end-of-pipe	% +	% +	% +	% +	% +	% +	%	= 100%

B. Belanja modal terintegrasi

Belanja modal terintegrasi berkaitan dengan fasilitas produksi baru, atau yang dimodifikasi, yang didesain agar sesuai dengan konsep ramah lingkungan.

3. Total belanja modal terintegrasi pada tahun 2018: — Rp. [D]

4. Proporsi belanja modal terintegrasi pada tiap kategori perlindungan lingkungan:

	Udara / Iklim	Air Limbah	Limbah Padat	Tanah / Air	Suara / Getaran	Perlindungan Alam	Lainnya	
% Pengeluaran modal terintegrasi	% +	% +	% +	% +	% +	% +	%	= 100%

C. Total Belanja Modal Perlindungan Lingkungan

5. Total belanja modal end-of-pipe dan terintegrasi untuk perlindungan lingkungan [C+D] — Rp.

BLOK VII. PENGGUNAAN SUMBER DAYA ALAM

Blok ini digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai kuantitas sumber daya alam yang digunakan oleh perusahaan/usaha selama tahun 2018

Rincian 1. Isikan **total volume air** yang digunakan oleh perusahaan/usaha **selama tahun 2018 dalam satuan meter kubik.**
Tidak termasuk air kemasan hasil produksi industri makanan dan minuman.
(Catatan: 1 meter kubik = 1000 liter)

Rincian 2. Isikan volume penggunaan air (**dalam meter kubik**) dan proporsinya (**dalam persen**) menurut jenis sumber air.
Total kolom (2) harus sama dengan **Rincian 1.**
Total kolom (3) harus sama dengan **100 persen.**

Rincian 3. Isikan kuantitas dan biaya bahan bakar/energi yang digunakan oleh perusahaan/usaha **selama tahun 2018.**
Kolom (2) Isikan **kuantitas** bahan bakar/energi yang digunakan perusahaan/usaha **dalam satuan yang telah ditentukan.**
Kolom (3) Isikan **biaya** yang dikeluarkan perusahaan/usaha untuk setiap jenis bahan bakar/energi **dalam satuan rupiah.**

Rincian 4. Lingkari pilihan jawaban yang sesuai dan isikan pada kotak yang tersedia. Jika perusahaan/usaha sama sekali tidak melakukan pembangkitan listrik sendiri yang memanfaatkan sumber daya energi terbarukan, maka pertanyaan langsung dilanjutkan ke blok VIII.

Rincian 5. Isikan besarnya produksi listrik (**dalam kWh**) dan proporsinya (**dalam persen**) untuk setiap jenis sumber daya terbarukan yang dibangkitkan sendiri oleh perusahaan/usaha **selama tahun 2018.**
Total kolom (3) harus sama dengan **100 persen.**

BLOK VII. PENGGUNAAN SUMBER DAYA ALAM

A. Penggunaan Sumber Daya Air

1. Total penggunaan air oleh perusahaan/usaha selama tahun 2018: ..... m^3

2. Penggunaan air menurut jenis sumber air:

Sumber Air	Volume Air (dalam meter kubik)	Persentase (dalam persen)
(1)	(2)	(3)
a. Saluran air Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)		
b. Air bawah tanah		
c. Air permukaan (sungai, danau, bendungan, dsb.)		
d. Air laut		
e. Air hasil daur ulang (reused water)		
f. Pembelian dari perusahaan swasta selain PDAM		
g. Lainnya		
TOTAL		100

B. Penggunaan Sumber Daya Energi

3. Bahan bakar yang digunakan oleh perusahaan/usaha selama tahun 2018:

Jenis Bahan Bakar	Kuantitas	Biaya
(1)	(2)	(3)
a. Briket dan kokas	kg	Rp.
b. BBM berkadar ringan (bensin, avgas, avtur, kerosene)	liter	Rp.
c. BBM berkadar berat (minyak diesel, minyak residu)	liter	Rp.
d. LPG	kg	Rp.
e. Gas alam	m^3	Rp.
f. Listrik	kWh	Rp.
g. Minyak pelumas	liter	Rp.
h. Kayu bakar	m^3	Rp.
i. Arang kayu	kg	Rp.
j. Lainnya	.....	Rp.
TOTAL		Rp.

C. Penggunaan Sumber Daya Energi Terbarukan

4. Apakah perusahaan/usaha melakukan pembangkitan listrik sendiri memanfaatkan sumber daya energi terbarukan?

   Ya - 1 Tidak -2 → *Lanjut ke blok VIII* ☐

5. Energi listrik yang dihasilkan menurut sumber daya energi terbarukan:

Sumber Energi Terbarukan	Produksi Listrik (dalam kWh)	Persentase (dalam persen)
(1)	(2)	(3)
a. Air		
b. Angin		
c. Surya		
d. Panas bumi		
e. Lainnya		
TOTAL		100

BLOK VIII. PEMBUANGAN LIMBAH

Blok ini digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai kuantitas limbah padat yang dihasilkan oleh perusahaan/usaha beserta cara pembuangannya selama tahun 2018.

Rincian 1. Isikan **volume seluruh limbah padat** yang dihasilkan oleh perusahaan/usaha **selama tahun 2018 dalam satuan ton.**

Rincian 2. Isikan **proporsi** limbah padat yang dihasilkan oleh perusahaan sesuai dengan isian Rincian 1 pada kotak yang telah disediakan menurut cara pembuangannya **dalam satuan persen.**
Total seluruh isian pada setiap jenis cara pembuangan harus sama dengan **100 persen.**

BLOK IX. CATATAN

Blok ini digunakan untuk mencatat keterangan tambahan yang perlu disampaikan untuk memperjelas isian di daftar, ataupun mencatat kesulitan dan permasalahan yang timbul selama melakukan tugas pencacahan di lapangan, seperti adanya kejadian yang ekstrem yang dijumpai di lapangan dan sebagainya.

BLOK X. KETERANGAN PENGESAHAN

Blok ini digunakan untuk mencatat keterangan mengenai nama, jabatan, dan tanda tangan yang bertanggung jawab dalam pengisian kuesioner ini dari pihak perusahaan/usaha serta stempel/cap perusahaan/usaha.

BLOK VIII. PEMBUANGAN LIMBAH

1. Total limbah padat yang dihasilkan perusahaan/usaha selama tahun 2018? ton

2. Proporsi limbah padat yang dibuang menurut cara pembuangan:

a. Dibuang ke kontainer sampah		e. Dijual	
b. Dibuang langsung ke TPA		f. Kontrak dengan perusahaan lain	
c. Didaur ulang		g. Lainnya	
d. Dijadikan kompos		TOTAL	1 0 0

BLOK IX. CATATAN

(Keterangan tambahan yang perlu disampaikan)

BLOK X. KETERANGAN PENGESAHAN

Diisi dengan sebenarnya dan sesuai kenyataan yang sesungguhnya

Diketahui oleh yang bertanggung jawab di perusahaan/usaha:

Nama :

Jabatan :

....., 2019

(.....)

Nama, Tanda tangan dan Cap Perusahaan

11

D A T A

MENCERDASKAN BANGSA

12

